



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PENGADILAN MILITER TINGGI-I  
putusan.mahkamahagung.go.id  
M E D A N

**PUTUSAN**

NOMOR :112-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JABALUDDIN.  
Pangkat/Nrp : Praka / 31060538570885.  
Jabatan : Ta Kima.  
Kesatuan : Korem 011/LW.  
Tempat/tanggal lahir : Alur Baung / 1 Agustus 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Asrama Korem 011 / LW Lhokseumawe.

Terdakwa ditahan oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Ankum sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/65/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 dan dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera sejak tanggal 24 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/72/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/108-K/AD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana;

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2014 sampai bulan Juli tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di Ma Korem 011/LW, Kab. Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, kemudian pada tahun 2006 melanjutkan pendidikan Susjurta Infanteri di Rindam IM, Tiro, Kab. Aceh Pidie, setelah lulus ditugaskan di Yonif 111 / 111/Raider, kemudian pada tahun 2009 ditugaskan di Korem 011/LW dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 3106053870885, Jabatan Takima Korem 011/LW .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Makorem 011/LW menuju Medan, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan bus umum Pelangi untuk menjalani penahanan di RTM (Ruang Tahanan Militer) Medan, diantar oleh Sertu Iskandar (Saksi-1) karena telah melakukan tindak pidana militer Desersi dengan vonis hukuman 6 (enam) bulan penjara.

3. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 06.15 Wib, Terdakwa dan Saksi-1 tiba di gudang bus Pelangi Jl. Gatot Subroto, Kota Medan, selanjutnya menuju Hotel Melati alamat depan Makodam I/BB, selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib Saksi-1 memesan kamar untuk melaksanakan istirahat karena Terdakwa akan diserahkan ke RTM Medan, pada sorenya. Sekira pukul 08.30 Wib, pada saat Saksi-1 sedang melaksanakan istirahat di kamar Hotel, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk membeli rokok, setelah diberi ijin Terdakwa langsung pergi menuju depan Hotel Melati, kemudian naik becak mesin untuk melarikan diri menuju terminal bus Amplas, Kota Medan.

4. Bahwa sekira puku 10.00 Wib, Terdakwa tiba di terminal bus Amplas, kemudian langsung menuju rumah paman Terdakwa a.n. Sdr. Jumingin di Desa Pare-pare, Kec. Merbau, Kab. Rantauprapat dengan menggunakan bus umum dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdr. Jamingin dan tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan bekerja sebagai penjaga kebun sawit milik Sdr. Jamingin dengan gaji Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan.

5. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Jamingin menuju Stasiun kereta api Merbau dengan tujuan ke Kota Medan dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa tiba di Stasiun kereta api Amplas Medan, kemudian langsung menuju terminal bus Kampung Lalang Kota Medan, dengan tujuan ke Kota Kuala Simpang, Kab Aceh Tamiang dengan menggunakan bus umum dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa tiba di Simpang Tiga Seumadam, Kab. Aceh Tamiang, kemudian menuju rumah ibu mertua Terdakwa a.n. Sdri. Jimen di Dusun Sidomulyo, Desa Tebing Tinggi, Kec. Tenggulun, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Jinem selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari dan pekerjaan sehari-hari sebagai penderes getah karet.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015, Terdakwa bersama Sdri. Juliati Safitri dan kakak kandung Terdakwa a.n. Sdri. Paiten berangkat dari rumah ke Sdri. Jinem menuju Korem 011/LW untuk menyerahkan diri, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 Terdakwa diserahkan oleh Serka Adha Mizar (Saksi-2) ke Denpom IM/1, untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Danrem 011/LW (SPPP) Nomor : SPPP/01/VII/2015 tanggal 4 Juli 2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang dengan Sdri. Maryati sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dan saat itu Terdakwa bingung bagaimana Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut, sedangkan pada saat itu juga Terdakwa harus menjalani hukuman terlebih dahulu di RTM Medan akibat tindak pidana Desersi yang Terdakwa lakukan sebelumnya.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrem 011/LW, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrem 011/LW sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015 atau selama 244 (dua ratus empat puluh empat) hari, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrem 011/LW, baik kesatuan Korem 011/LW, maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa tahanan yang sudah Terdakwa jalani.

c. Memohon agar barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Korem 011/Lilawangsa Nomor SK/101/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 atas nama Terdakwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Jabaluddin NRP. 31060538570885 Takima Korem 011/LW.

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Korem 011/Lilawangsa dari bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atas nama Terdakwa Praka Jabaluddin NRP. 31060538570885 Takima Korem 011/LW.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca

: 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 174-K/PM I-01/AD/VIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jabaluddin pangkat Praka NRP. 31060538570885, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Desersi dalam waktu damai"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Personalia Korem 011/Lilawangsa Nomor : SK/ 101/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014.

- 1 (satu) lembar daftar absensi Korem 011/Lilawangsa dari bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/ 24-K/ PM I-01/AD/X /2015 tanggal 05 Oktober 2015 dan Memori Banding Terdakwa tertanggal 12 Oktober 2015.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 05 Oktober 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 174-K/PM I-01/AD/VIII/2015 tanggal 29 September 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang

: Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam pertimbangan hukum dan Putusannya pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, dengan Putusan Nomor : 174-K/PMI-01/AD/VIII/2015, telah tidak mempertimbangkan keadilan bagi Terdakwa dan tidak pernah melihat motif atau penyebab yang melatar belakangi perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari ;

Bahwa Terdakwa/Pembanding yang masih dalam kategori muda umurnya yang baru beranjak usia 30 tahun, termasuk juga kariernya yang masih sangat lama di dunia kemiliteran, yang mana Terdakwa baru berdinis kurang lebih dari 10 (sepuluh) tahun di dunia kemiliteran dengan pangkat Praka dan Terdakwa merupakan tulang punggung dari isteri dan anak Terdakwa serta merupakan tulang punggung juga bagi keluarga yang sangat dibanggakan oleh keluarganya dan pada akhirnya sampai kemudian terjadilah peristiwa yang menimpa diri Terdakwa yang tidak pernah Terdakwa bayangkan atau Terdakwa inginkan sebelumnya ;

Bahwa Memori Banding Terdakwa/Pembanding ini bukanlah untuk membela kesalahan Terdakwa, melainkan memberikan gambaran dan pertimbangan-pertimbangan hukum serta sebagai suatu ikhtiar hukum agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memberi putusan telah mendapatkan keterangan, gambaran, bukti-bukti dan segala sesuatunya atas peristiwa ini. Jadi memori banding ini adalah salah satu alat Peradilan untuk membantu Majelis Hakim Tingkat Banding untuk sampai pada satu keyakinan dan dengan keyakinan ini kesalahan atas suatu perbuatan dapat ditentukan secara benar dan adil, baik bagi Terdakwa, institusi dan keluarga besar TNI serta masyarakat.

Bahwa Majelis Hakim telah mengetengahkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "Desersi" yakni dari tanggal 31 Oktober tahun 2014 sampai bulan 04 Juli tahun 2015 yang pada awalnya Terdakwa mendapat surat perintah untuk pada tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Makorem

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011/LW menuju Medan, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan bus umum Pelangi untuk menjalani penahanan di RTM (Ruang Tahanan Militer) Medan, diantar oleh Sertu Iskandar karena telah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi dengan vonis hukuman 6 (enam) bulan penjara, pada tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 06.15 Wib, Terdakwa dan Saksi-1 tiba digudang Bus Pelangi Jl. Gatot Subroto, Kota Medan, selanjutnya menuju Hotel Melati alamat depan Makodam I/BB, selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib Saksi-1 memesan kamar untuk melaksanakan istirahat karena Terdakwa akan diserahkan ke RTM Medan, pada sorenya, sekira pukul 16.30 Wib, pada saat Saksi-1 sedang melaksanakan istirahat di kamar Hotel, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk membeli rokok, setelah diberi ijin Terdakwa langsung pergi menuju depan Hotel Melati, kemudian naik becak mesin untuk melarikan diri menuju terminal Bus Amplas, Kota Medan dan sekira puku 10.00 Wib, Terdakwa tiba di terminal Bus Amplas, kemudian langsung menuju rumah paman Terdakwa a.n. Sdr. Jumingin di Desa Pare-pare, Kec. Merbau, Kab. Rantauprapat dengan menggunakan bus umum dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdr. Jamingin dan tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan bekerja sebagai penjaga kebun sawit milik Sdr. Jamingin dengan gaji Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, sampai pada akhirnya pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015, Terdakwa bersama Sdri. Juliati Safitri dan kakak kandung Terdakwa a.n. Sdri. Paiten berangkat dari rumah Sdri. Jinem menuju Korem 011/LW untuk menyerahkan diri;

2. Bahwa pada dasarnya Terdakwa ingin kembali sendiri ke kesatuan Korem 011/LW tanpa diantar oleh keluarga, sebelum terlalu lama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi yang mencapai kurang lebih sembilan bulan dikarenakan Terdakwa takut karena perasaan bersalah yang terlalu dalam di diri Terdakwa karena telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan dan telah tidak mengindahkan perintah untuk melaksanakan penahanan atau eksekusi di RTM (Ruang Tahanan Militer) Medan yang menurut informasi dari teman Terdakwa bahwa di dalam akan ditekan oleh senior sehingga Terdakwa takut untuk masuk sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak menjalani eksekusi di RTM Medan selajutnya diikuti permasalahan hutang yang belum selesai membuat Terdakwa terpikir isteri dan anak yang takut dikejar oleh orang karena hutangnya Terdakwa belum selesai sehingga Terdakwa mencari jalan pintas seperti ini dikarenakan rasa bersalah yang berlebihan membuat Terdakwa tidak berani untuk menyerahkan diri kekesatuannya sampai dengan bulan Juli 2015 karena selalu dihantui rasa bersalah yang selalu terngiang pagi, siang dan malam;

3. Bahwa Terdakwa atas nama Praka Jabaluddin NRP 31060538570885, Jabatan Takima Kesatuan Korem 011/LW, sebelum dalam perkara ini Terdakwa memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

prestasi kerja dan loyalitas kerja yang baik, berdedikasi, motivasi yang tinggi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas di satuan, yang bersangkutan tidak pernah bermasalah atau berurusan dengan pihak yang berwajib, serta yang bersangkutan belum pernah melakukan pelanggaran disiplin ataupun tindak pidana lain;

4. Bahwa Yurisprudensi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 34-K/PM.I-01/AD/II/2015 Tanggal 05 Maret 2015 a.n Serka Supriatin NRP. 3910011790769, Jabatan Bakodim 0106/Ateng terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana yang telah diatur dan diancan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dengan hanya menjatuhkan pidana pokok selama 3 (tiga) bulan penjara. Oleh karena itu Terdakwa/Pembanding sangat sependapat jika tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana Serka Supriatin NRP. 3910011790769, Jabatan Bakodim 0106/Ateng, dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim pada penjatuhan putusan tingkat Banding nantinya terhadap Terdakwa a.n Praka Jabaluddin NRP 31060538570885, Jabatan Takima Kesatuan Korem 011/LW, karena kita ketahui bahwa antara tindak pidana yang dilakukan oleh Praka Jabaluddin dengan Serka Supriatin sama-sama melakukan Tindak Pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana yang telah diatur dan diancan dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan terhadap Serka Supriatin tidak ada diberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer TNI AD;

5. Bahwa Yurisprudensi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 80-K/PM I-01/AD/V/2015 tanggal 16-06-2015 a.n. Serka Marhalim NRP 623721 Jabatan Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana yang telah diatur dan diancan dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dengan hanya menjatuhkan pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan. Oleh karena itu Terdakwa/Pembanding sangat sependapat jika tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana Serka Marhalim NRP 623721 Jabatan Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie, dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim pada penjatuhan putusan nantinya terhadap Terdakwa a.n Praka Jabaluddin NRP 31060538570885, Jabatan Takima Kesatuan Korem 011/LW, karena kita ketahui bahwa antara tindak pidana yang dilakukan oleh Praka Jabaluddin dengan Serka Marhalim sama-sama melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana yang telah diatur dan diancan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan terhadap Serka Marhalim tidak ada diberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer TNI AD;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa/pembanding sangat menyesali perbuatannya sehingga Terdakwa/pembanding datang untuk menyerahkan diri serta mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum dan di depan Kesatuan dan Terdakwa/pembanding berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih muda dan bisa dibina dengan baik, serta Terdakwa dan keluarga Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya pada tingkat Banding nantinya;

Bahwa menurut Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menegaskan bahwa "Dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Terdakwanya tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara dan menurut pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997 menegaskan bahwa "Dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Dari rumusan pasal 141 tersebut ada dua hal pokok yang substansial yakni Terdakwanya tidak diketemukan dan persidangan dilaksanakan secara in absentia;

Bahwa benar hari Jumat tanggal 3 Juli 2015, Terdakwa bersama Sdri. Juliati Safitri dan kakak kandung Terdakwa a.n. Sdri. Paiten berangkat dari rumah Sdri. Jinem menuju Korem 011/LW untuk menyerahkan diri, disini datangnya Terdakwa kekesatuan untuk menyerahkan diri terbukti bahwa Terdakwa ingin mempertanggung jawabkan perbuatannya dan datangnya Terdakwa diantar oleh keluarga bukan karena Terdakwa tidak berani melainkan Terdakwa meminta kepada keluarga untuk mengantar dengan tujuan sebagai penyemangat terhadap diri Terdakwa dengan keinginan hati merasa diperhatikan dan merasa masih dibutuhkan oleh keluarga;

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. dalam hal ini Terdakwa/Pemohon Banding sangat keberatan tentang isi Putusan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang diberikan kepada Terdakwa /Pembanding karena menurut Terdakwa/Pembanding sangat berat dan tidak tepat jika dihubungkan dengan kesalahan yang dituduhkan kepada Terdakwa ini;

Sebagaimana dalam teori-teori Kriminologi yang telah kita pelajari, yaitu tentang sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan, hal ini tentunya akan menentukan bagi berat ringannya dan jenis hukuman yang akan dijatuhkan bagi pelaku kejahatan, oleh karena itu dalam Memori Banding ini akan Terdakwa/Pembanding sampaikan apakah sesungguhnya yang dialami dan terjadi pada diri Terdakwa/Pembanding sehingga sampai melakukan Tindak Pidana Desersi dalam waktu damai lebih dari 30 (tiga puluh) hari tanpa izin dari Satuan dalam hal ini Danrem 011/LW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berikut ini akan Terdakwa/Pembanding uraikan peristiwanya (faktanya), melengkapi apa yang sudah dengan sangat baik diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh;

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "Desersi" yakni dari tanggal 31 Oktober tahun 2014 sampai bulan 04 Juli tahun 2015 yang pada awalnya Terdakwa mendapat surat perintah untuk pada tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Makorem 011/LW menuju Medan, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan bus umum Pelangi untuk menjalani penahanan di RTM (Ruang Tahanan Militer) Medan, diantar oleh Sertu Iskandar karena telah melakukan tindak pidana Desersi dengan vonis hukuman 6 (enam) bulan penjara yang selanjutnya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai dengan proses upaya hukum Banding sekarang;

2. Bahwa sudah merupakan suatu fakta sosial, apa yang dialami oleh Terdakwa ada juga dialami oleh Prajurit Kodam Iskandar Muda yang lain bahkan Prajurit Kodam-kodam lainnya yang mana faktor penyebab terjadinya tindak pidana Desersi tersebut berlainan motif. Terdakwa/pembanding mengerti bahwa apa yang telah dilakukan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan adalah sangat tidak dapat dibenarkan dan dapat merugikan atau merusak Citra TNI dimasyarakat, namun Terdakwa/pembanding juga harus dapat lebih jauh memahami hal yang melatar belakangi perbuatan Terdakwa, sehingga hal ini dapat menjadi pertimbangan tentang berat ringannya serta jenis hukuman yang akan diberikan kepada diri Terdakwa/Pembanding;

3. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menguraikan tentang sejauh mana kebenaran fakta-fakta terhadap diri Terdakwa/Pembanding, yakni dalam fakta-fakta persidangan yang dalam hal ini merupakan catatannya mengenai keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa selama persidangan yang kemudian dari rangkaian fakta-fakta persidangan tersebut melakukan pengkajian tentang terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana dalam putusan yang diberikan kepada Terdakwa dan pada akhirnya berkesimpulan bahwa cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa/Pembanding a.n.Praka Jabaluddin NRP 31060538570885, Jabatan Takima Kesatuan Korem 011/LW melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh "Menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", Pidana Pokok Pejara 8 (delapan) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer";

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada persidangan yang lalu telah mengetengahkan uraian fakta untuk membuktikan unsur-unsur pasal 87 ayat (1) ke-2 jo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) KUHPM sebagaimana yang tertuang dalam putusan, maka terhadap hal tersebut kami Terdakwa/Pembanding sangat tidak sependapat dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer, Kami Terdakwa/Pemohon Banding sangat tidak sependapat karena menurut hemat kami putusan tersebut sangat berat terkesan tidak mendidik dan emosional bagi seorang yang hanya sekali melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai lebih dari 30 (tiga puluh) hari tanpa izin Komandan Satuan;

## ALASAN-ALASAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE

### I. Tentang Pidana Pokok.

Terdakwa/Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan sebab mengapa Terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut, bukan dikarenakan sifat Terdakwa yang tidak bisa dibina atau yang lebih mementingkan keperluan pribadi dibandingkan keperluan Satuan/negara melainkan dikarenakan Terdakwa hanya lalai sehingga membuat Terdakwa menjadi takut untuk kembali kekesatuan karena Terdakwa takut akan ancaman dari atasan dan senior dari Terdakwa yang informasinya akan menghajar anggota yang lari dari Satuan jika dia kembali serta karena Terdakwa sudah lama tidak masuk lagi kekesatuan Korem 011/LW;

Terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan kejahatan tidak masuk kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, walaupun didalam Persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Desersi dalam waktu damai akan tetapi mohon kepada Majelis agar mempertimbangkan mengapa Terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut yang pada pokoknya Terdakwa hanya lalai meminta izin dari Komandan Satuan sehingga berkelanjutan sampai dengan terjadinya tindak pidana lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut yang membuat Terdakwa semakin takut untuk kembali kekesatuan yang pada akhirnya Terdakwa diantar oleh keluarga untuk menyerahkan diri kekesatuan;

Berlebihan kah jika kita mau menjiwai permasalahan yang sangat dilematis yang dihadapi Terdakwa /pembanding ?, apakah semua alasan yang diberikan oleh Terdakwa/pembanding harus dianggap sebagai alasan yang klise ?

Pada umumnya ketika seseorang dihipit oleh persoalan ekonomi dan merasa tidak mampu/kesulitan untuk keluar dari himpitan itu, maka akan cenderung terlintas dalam pikirannya solusi jalan pintas sehingga melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum; Judex Factie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya dapat memahami bahwa persoalan setiap individu sangat berbeda-beda, mereka mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menghadapi situasi sulit, demikian juga bagi prajurit/anggota TNI, oleh karenanya kurang bijaksana jika kita tidak mau memahami akar permasalahan dan latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut ;

Terdakwa/pembanding sependapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa Desersi dalam waktu damai lebih dari 30 (tiga puluh) hari tanpa izin dari Komandan Satuan adalah sangat tidak dapat dibenarkan dan merupakan tindak pidana militer, namun sepatutnya kita juga dapat mengerti hal yang melatar belakangi perbuatannya, sepatutnyalah hal ini dapat menjadi pertimbangan Judex Factie tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa/pembanding ;

Untuk hal ini Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Judex Jure sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang mendorong Terdakwa melakukan kejahatan tersebut;

## II. Tentang Pidana Tambahan.

1. Berdasarkan uraian diatas, Terdakwa/Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa/Pembanding, sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa/Pembanding tidak ada niat untuk memutuskan diri dari ikatan dinas dengan TNI yang mana Terdakwa takut menjalani eksekusi pidana sehingga Terdakwa kabur untuk melaksanakan eksekusi di RTM di Medan dan tidak masuk kekesatuan Terdakwa tanpa izin dari Komandan Satuan Terdakwa, disini Terdakwa harus diganjar dengan hukuman pidana pemecatan sangatlah berlebihan dan bersifat tidak manusiawi, harusnya cukup dengan dijatuhkan pidana bersyarat atau hanya dijatuhi pidana pokok saja tanpa harus ditambah dengan Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer TNI AD. Keputusan-keputusan Pengadilan terdahulu dalam hal ini yang dapat menjadi acuan Majelis Hakim Tingkat Banding khususnya dalam perkara yang serupa dan sama dimana Terdakwanya dapat dihadirkan di depan persidangan untuk dimintai keterangan sebagai Terdakwa, karena sebagaimana kita ketahui bersama jika dalam perkara desersi yang Terdakwanya dapat dihadirkan di depan persidangan Majelis Hakim memutus dengan pidana pokok saja tanpa ditambah dengan pidana tambahan, apalagi Terdakwa kembali kekesatuan Korem 011/LW dengan cara menyerahkan diri dengan tujuan ingin mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa, sebagai ontop dalam perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap; Yurisprudensi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 71-K/PM.I-01/AD/III/ 2014 tanggal 17 April 2014 a.n Pratu Hendri Kurniawan NRP 31050571800985,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ta Denmadam IM dan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 166-K/PM.I-01/AD/XII/2011 Tanggal 16 Januari 2012 a.n Pratu Khairul Ikhsan NRP 31050044710181, Tayanrad/Mudi Ton Morse Kiban Yonif 116/GS kedua Nomor Perkara tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana yang telah diatur dan diancan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dengan hanya menjatuhkan pidana pokok selama 4 (empat) bulan penjara dan 3 (tiga) bulan penjara tanpa adanya Pidana Tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer TNI AD. Oleh karena itu Terdakwa /Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa /Pembanding yang berupa pidana pokok 8 (delapan) bulan Penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer TNI AD, Terdakwa/pembanding merasa bahwa Putusan pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sangat berlebihan dan Terdakwa/pembanding merasa bahwa pada putusan tersebut sangat tidak adil, karena Terdakwa merasa bahwa Tindak Pidana yang Terdakwa lakukan itu sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terpidana Pratu Hendri Kurniawan NRP 31050571800985 dan Pratu Khairul Ikhsan NRP 31050044710181, yaitu sama-sama melakukan Tindak Pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana yang telah diatur dan diancan dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang hanya di pidana 4 (empat) bulan penjara dan 3 (tiga) bulan penjara ;

2. Terdakwa/Pembanding telah mencoba memperlihatkan secara hukum semua aspek latar belakang yang meliputi peristiwanya oleh karenanya sangat patut dan adil jika Terdakwa /Pembanding dihukum secara proposional dengan mempertimbangkan uraian-uraian sebelumnya di atas dalam Memori Banding ini dan mengingat perbuatan yang dilakukannya semata-mata karena kekhilafan yang Terdakwa /pembanding tidak tahu resiko kedepannya karena itu Terdakwa /pembanding yakin Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperhatikan hal ini secara sungguh-sungguh ;

3. Bahwa Terdakwa / Pembanding sangat tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini, selain tidak mampu lagi menjadi prajurit yang baik karena Terdakwa sudah mempunyai usaha yang lebih menjanjikan ketimbang tetap di dalam Prajurit, hal tersebut menunjukkan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas, dan pada intinya Terdakwa lebih memiliki diluar TNI, selama berdinast Terdakwa menyadari harus tunduk dan patuh terhadap semua aturan hukum maupun disiplin di kesatuannya namun Terdakwa tetap melakukannya, yang kesemuanya itu tidak benar adanya yang mana Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa sangat disiplin bekerja di satuan dan hanya dikarenakan Terdakwa lalai tidak masuk tanpa izin yang berunjuk sampai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desersi membuat pengabdian Terdakwa terdahulu menjadi hilang bahkan tidak dianggap lagi oleh Majelis Hakim tingkat Pertama ;

4. Bahwa Terdakwa/Pembanding sangat tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, yang pada kenyataannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas TNI AD, bahwa terhadap penjatuhan pidana tersebut, terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda yaitu :

a. Pandangan yang menganut paham legisten yang berpendapat bahwa untuk memperoleh kepastian hukum maka apa yang diatur dalam sebuah aturan hukum/Undang-undang, maka itulah yang harus diterapkan, dengan demikian menurut aliran ini, bahwa Hakim/ Penegak Hukum hanya menerapkan apa yang sudah diatur dalam Undang-undang tanpa menafsirkan lain; dan

b. Pandangan yang menganut paham keadilan yang berpendapat bahwa Hakim bukanlah corong dari Undang-undang, dalam menerapkan hukum/Undang-undang maka Hakim harus semaksimal mungkin mencapai rasa keadilan, sehingga terhadap paham keadilan ini maka penegakan hukum bukan hanya untuk mencapai kepastian hukum akan tetapi muaranya adalah terciptanya rasa keadilan dan oleh karenanya Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berusaha menggali fakta-fakta yang akan dijadikan dasar penjatuhan pidana yang memuat rasa keadilan.

5. Bahwa pendapat Hakim yang menyatakan "bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila".

Apabila tujuan Hakim dalam memutus perkara ini adalah memang benar demikian, maka untuk apa hakim harus menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sebenarnya dengan dipidana pokok berupa pidana penjara tanpa adanya pidana tambahan Terdakwapun pasti akan insyaf dan tidak akan mengulanginya lagi hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada Hakim bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengulanginya kembali serta menyadari bahwa Terdakwa masih harus membiayai anak dan Isterinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dalam menerapkan hukum/Undang-undang Majelis Hakim harus semaksimal mungkin mencapai rasa keadilan, sehingga terhadap faham keadilan ini maka penegakan hukum bukan hanya untuk mencapai kepastian hukum akan tetapi muaranya adalah terciptanya rasa keadilan dan oleh karenanya Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berusaha menggali fakta-fakta yang akan dijadikan dasar penjatuhan pidana yang memuat rasa keadilan ;

Bahwa mengenai pidana tambahan berupa pemecatan Terdakwa/Pembanding sangat keberatan karena, bahwa untuk membentuk dan membina prajurit TNI sangat diperlukan aturan dan tata tertib, baik yang bersifat umum maupun yang diatur secara khusus sehingga bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa yang melanggar aturan dan tata tertib dimaksud akan dijatuhi sanksi maupun hukuman, namun demikian dalam hal penjatuhan hukuman dimaksud bukan merupakan suatu bentuk balas dendam. Bahwa oleh karena penjatuhan hukuman dimaksud bukan sebagai balas dendam tetapi merupakan suatu pembelajaran supaya Terdakwa lebih berhati-hati agar perbuatannya tersebut tidak terulang kembali, sehingga setelah menjalani masa pemidanaannya Terdakwa bisa mengatur dan merencanakan masa depannya menjadi lebih baik termasuk bagi istri dan keluarga serta anak-anak Terdakwa guna mewujudkan harapan serta cita-cita mereka, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa/Pembanding a.n. Praka Jabaluddin NRP 31060538570885, Jabatan Takima Kesatuan Korem 011/LW;

Berikut Terdakwa/pembanding sampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan Terdakwa masih dapat dipertahankan dalam Dinas Militer TNI AD sebagai berikut :

- a. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mental Terdakwa tertekan oleh desakan ekonomi yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar hutang kepada orang lain, hal ini bisa dipahami karena Terdakwa usianya masih relatif muda sehingga masih tergiur dengan keinginan yang mempesona dimata Terdakwa;
- b. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut murni karena faktor kurang mengerti hukum dan bukan karena sifat Terdakwa sebagai seorang penjahat;
- c. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terdakwa merupakan tulang punggung isteri dan anak serta keluarga Terdakwa; dan

e. Terdakwa menunjukkan loyalitas dan perilaku yang baik terhadap atasan maupun lingkungannya.

Bahwa Terdakwa dan keluarga sangat menaruh harapan kepada Majelis Hakim tingkat Banding untuk masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengabdikan diri di Dinas kemiliteran TNI-AD, juga sekaligus memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan diri baik dikesatuan maupun keluarganya bahwa Terdakwa bisa menjadi Prajurit dan kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Sebelum mengakhiri Memori Banding ini, ijinlah kami mengutip salah satu kalimat yang diungkapkan dalam buku saku tentang pengakhiran masa dinas keprajuritan dilingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor Skep / 14 / II / 2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Jukmin pengakhiran dinas keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya", oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang, oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI-AD ;

Oleh karena itu Terdakwa/pembanding mohon kepada Majelis Hakim Dilmilti I Medan Yang terhormat untuk mengkaji ( memeriksa, mengadili dan memutus) ulang perkara Terdakwa; dan

Sebelum mengakhiri Memori Banding ini perkenankanlah Terdakwa menyampaikan permohonan kehadapan Allah Swt, agar kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding mendapat bimbingannya, sehingga benar-benar dalam menjatuhkan putusannya dapat mencerminkan perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori banding.

Menimbang : Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Banding yang pada pokoknya Terdakwa merasa keberatan terhadap penjatuhan pidananya baik pidana pokok maupun pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan Terdakwa melakukan tindak pidana ini pada saat Terdakwa sedang perjalanan menuju Masmil Medan untuk menjalani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi dalam perkara terdahulu yang sama dimana tindak pidana tersebut telah dilakukan Terdakwa sejak tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan atas perbuatan tersebut Terdakwa diproses dan telah disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan diputus dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari, kemudian saat mau dieksekusi pidananya pada tanggal 31 Oktober 2014 Terdakwa melarikan diri dari pengawalan dan meninggalkan kesatuan lagi sejak tanggal 1 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015 selama 9 (sembilan) bulan 2 (dua) hari, sehingga diproses dalam tindak pidana ini.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana yang sama sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM (walaupun pasal tersebut tidak didakwakan namun hal tersebut sebagai pemberatan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa).

Dengan demikian dari perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang memberatkan perbuatan pidananya tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan-aturan dan tata nilai kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI untuk melindungi kepentingan militer dan keseimbangan untuk tetap tegaknya disiplin di kesatuan Korem 011/LW agar tidak berpengaruh terhadap prajurit lainnya maka Terdakwa harus dipisahkan dari masyarakat militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa dari fakta di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa adalah seorang Militer dalam perbuatannya ini Terdakwa tidak bertanggung jawab baik atas perbuatan maupun kewajibannya, oleh karena itu sikap seorang Militer yang demikian dipandang tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mengkaji pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok dan pidana tambahan yang dijatuhkan tersebut dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidananya pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini oleh karenanya perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini tidak berada dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri dan/atau mengulangi lagi perbuatannya maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, Jabaluddin, Praka NRP. 31060538570885.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 174-K/PM I-01/AD/VIII/2015 tanggal 29 September 2015, untuk seluruhnya.

3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

/ Demikian...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H.,M.H KOLONEL CHK NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H.,M.H KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO,S.H.,M.H KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti NELSON SIAHAAN, S.H KAPTEN CHK NRP. 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H.,M.H.  
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H.,M.H.  
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H.,M.H.  
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA PENGGANTI

ttd

NELSON SIAHAAN, S.H.  
KAPTEN CHK NRP. 544631

Salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGGANTI

NELSON SIAHAAN,SH  
KAPTEN CHK NRP.544631

Salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA

NELSON SIAHAAN,SH  
KAPTEN CHK NRP.544631

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)